Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pondok Aren

Amelia Tika Nurmawati[1)], Adam Sugiarto[2)]
[1,2)]Universitas Pamulang
Email: dosen01597@unpam.ac.id

Abstract

This study uses an associative quantitative method to identify factors influencing the quality of individual taxpayer compliance from 2020 to 2024. Key variables studied include taxpayer awareness, tax collection, and tax sanctions. The study population consisted of 100 individual taxpayers registered at the Pondok Aren Tax Office (KPP Pratama). The findings of the study indicate that taxpayer awareness, tax collection, and tax sanctions simultaneously have a significant effect on individual taxpayer compliance. However, when examined individually, only taxpayer awareness and tax sanctions influence compliance, while tax collection does not show a significant effect.
Keywords; Taxpayer Awareness; Tax Collection; Tax Sanctions; Individual Taxpayer Compliance

1. Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan suatu negara. Setyawan (2022:2) menekankan Pajak bertindak sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi anggaran negara dan juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas kondisi perekonomian.

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada tindakan yang dilakukan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak melibatkan pemahaman dan penerimaan individu terhadap tanggung jawab tersebut, memotivasi mereka untuk memenuhi tugasnya secara sukarela, tanpa perlu adanya paksaan. Apabila Wajib Pajak lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya, maka akan diberikan surat peringatan yang berfungsi sebagai tagihan pajak yang meminta pembayaran segera. Untuk mengatasi masalah ini, semua wajib pajak—terlepas dari apakah kelalaian mereka disengaja atau tidak—pertama-tama akan dikirimi pengingat yang mendesak mereka untuk menyelesaikan pembayaran mereka. Jika ketidakpatuhan terus berlanjut, wajib pajak dapat menghadapi hukuman atau sanksi.

Tabel 1.1
WPOP Terdaftar dan Membayar Pajak di KPP Pratama Pondok Aren pada Tahun 2020-2024 (per 12 November)

Tahun	Terdaftar	Membayar Pajak
2020	352.820	10.830
2021	378.869	8.370
2022	400.436	43.113
2023	421.335	34.986
2024	443.443	30.905

Sumber: KPP Pratama Pondok Aren

Berdasarkan Tabel 1, jumlah WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Namun, jumlah mereka yang benar-benar membayar pajak masih tidak konsisten, dan bahkan mengalami penurunan dalam beberapa tahun. Kesenjangan antara jumlah WPOP yang terdaftar dengan jumlah WPOP yang

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2025

memenuhi kewajiban perpajakannya cukup besar. Memahami alasan di balik kesenjangan ini sangatlah penting.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah kesadaran wajib pajak, cara penagihan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk menentukan baik secara parsial maupun simultan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi kemungkinan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya.

2. Kajian Pustaka

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak diartikan sebagai orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Ini termasuk siapa saja yang tinggal di negara tersebut selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain itu, orang pribadi yang bermaksud tinggal di Indonesia untuk suatu tahun pajak tertentu juga dianggap sebagai wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu dalam Nugraha (2021), kesadaran wajib pajak mengacu pada keadaan di mana individu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang arti, fungsi, dan tujuan memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. Kesadaran ini tidak hanya mencakup pemahaman dan pengakuan terhadap peraturan perpajakan namun juga mencakup penghormatan terhadap undang-undang tersebut dan komitmen yang tulus untuk mematuhinya. Intinya, hal ini mencerminkan keseriusan dan niat wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Penagihan Pajak

Penagihan mengacu pada serangkaian langkah yang diambil untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihan terkait. Sebagaimana dipaparkan Samosir (2021), UU No. 19 Tahun 1997 mengatur penagihan pajak melalui upaya paksa. Undang-undang ini mengatur berbagai cara penagihan pajak, antara lain pembayaran segera dan serentak, penerbitan surat paksa, penyitaan harta kekayaan, penerapan tindakan pencegahan atau perintah penahanan, serta pelaksanaan lelang atau penjualan barang sitaan.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan ini juga dirancang untuk mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan, dan bertindak sebagai tindakan pencegahan. Dalam ranah hukum perpajakan, ada dua kategori utama sanksi: administratif dan pidana. Pelanggaran peraturan perpajakan yang berbeda-beda dapat dikenakan sanksi yang berbeda-beda. Beberapa pelanggaran mungkin hanya memerlukan sanksi administratif, sementara pelanggaran lainnya hanya dapat mengakibatkan hukuman pidana. Selain itu, ada kalanya pelanggaran tertentu dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hasanudin dkk. (2020), kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai skenario di mana seseorang atau badan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sekaligus menjunjung tinggi haknya terkait perpajakan. Definisi ini menggarisbawahi bahwa kepatuhan wajib pajak mencakup baik kemampuan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya maupun dalam melaksanakan haknya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, memanfaatkan link kuesioner untuk mengumpulkan data. Khususnya menyasar WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren yang melayani wilayah Kota Tangsel. Penelitian difokuskan pada populasi sebanyak 443.443 WPOP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren pada tahun 2024 per tanggal 12 November. Besar sampel penelitian ini adalah 100 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Analisis data melalui beberapa tahap: pertama, dilakukan uji kualitas, meliputi penilaian validitas dan reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Terakhir, penelitian menguji

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2025

hipotesis melalui analisis regresi berganda, serta menentukan koefisien determinasi. Uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) juga digunakan untuk mendukung temuan ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	10,10	50,00	41,6000	7,83672
Penagihan Pajak	100	10,10	50,00	38,3700	8,17072
Sanksi Pajak	100	10,10	50,00	38,1700	8,04037
Kepatuhan Wajib Pajak	100	10,10	50,00	39,5800	7,95337
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Respon terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak berasal dari minimal 10 peserta dan maksimal 50. Nilai rata-rata antar peserta adalah 41,6 dengan standar deviasi 7,84. Begitu pula dengan variabel Penagihan Pajak juga berkisar antara minimal 10 sampai maksimal 50, dengan nilai rata-rata 38,37 dan standar deviasi 8,17. Variabel sanksi, tanggapannya kembali berkisar antara 10 hingga 50, menghasilkan skor rata-rata sebesar 38,17 dan standar deviasi sebesar 8,04. Terakhir, variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai rentang yang sama yaitu 10 hingga 50, menunjukkan skor rata-rata sebesar 39,58, dengan standar deviasi 7,95.

Uji Validitas

Tabel 1.3
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Pertanyaan	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
Q1	0,821	0,165	Valid
Q2	0,810	0,165	Valid
Q3	0,848	0,165	Valid
Q4	0,797	0,165	Valid
Q5	0,897	0,165	Valid
Q6	0,751	0,165	Valid
Q7	0,861	0,165	Valid
Q8	0,709	0,165	Valid
Q9	0,854	0,165	Valid
Q10	0,834	0,165	Valid

Tabel 1.4
Hasil Uji Validitas Penagihan Pajak

Pertanyaan	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
Q1	0,701	0,165	Valid
Q2	0,736	0,165	Valid
Q3	0,556	0,165	Valid
Q4	0,780	0,165	Valid
Q5	0,592	0,165	Valid
Q6	0,739	0,165	Valid
Q7	0,806	0,165	Valid
Q8	0,815	0,165	Valid
Q9	0,786	0,165	Valid
Q10	0,756	0,165	Valid

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2025

Tabel 1.5
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Pertanyaan	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
Q1	0,473	0,165	Valid
Q2	0,756	0,165	Valid
Q3	0,734	0,165	Valid
Q4	0,700	0,165	Valid
Q5	0,574	0,165	Valid
Q6	0,876	0,165	Valid
Q7	0,859	0,165	Valid
Q8	0,834	0,165	Valid
Q9	0,791	0,165	Valid
Q10	0,819	0,165	Valid

Tabel 1.6
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pertanyaan	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
Q1	0,778	0,165	Valid
Q2	0,884	0,165	Valid
Q3	0,841	0,165	Valid
Q4	0,846	0,165	Valid
Q5	0,804	0,165	Valid
Q6	0,743	0,165	Valid
Q7	0,738	0,165	Valid
Q8	0,729	0,165	Valid
Q9	0,601	0,165	Valid
Q10	0,694	0,165	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Kesadaran Wajib Pajak mencakup 10 pernyataan yang berjumlah 10 soal dan hasil uji validitas menunjukkan semuanya valid karena nilai r hitung melebihi patokan r tabel. Begitu pula dengan Penagihan Pajak yang terdiri dari 10 pertanyaan yang semuanya juga telah dipastikan valid berdasarkan kriteria yang sama. Terakhir, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi juga berjumlah 10 soal, dengan uji validitas seluruh soal dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari nilai r tabel.

Uji Reabilitas

Tabel 1.7
Hasil Uji Reabilitas

Vriabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Kesadaran Wajib Pajak	0,943	10
Penagihan Pajak	0,899	10
Sanksi Pajak	0,905	10
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,913	10

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Nilai *Cronbach's Alpha* untuk berbagai variabel adalah sebagai berikut: kesadaran wajib pajak sebesar 0,943, penagihan pajak sebesar 0,899, sanksi pajak sebesar 0,905, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,913. Secara ringkas, nilai-nilai ini menegaskan keandalan pernyataan kuesioner untuk semua variabel, karena masing-masing variabel melebihi ambang batas sebesar 0,60. Hal ini menerangkan bahwa setiap pernyataan dapat diandalkan dan menghasilkan data yang selaras dengan yang diharapkan.

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2025

Uji Normalitas

Tabel 1.8
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		4.33520943
Most Extreme Differences	Absolute		.069
	Positive		.053
	Negative		-.069
Test Statistic			.069
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.		.278
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.267
		Upper Bound	.290

Sumber: Output data SPSS

Berdasarkan tabel 8, data dalam variabel tersebut memiliki signifikansi melebihi 0,05 (0,200>0,05). Hal tersebut memperkuat bahwa data dalam penelitian terdistribusi normal.

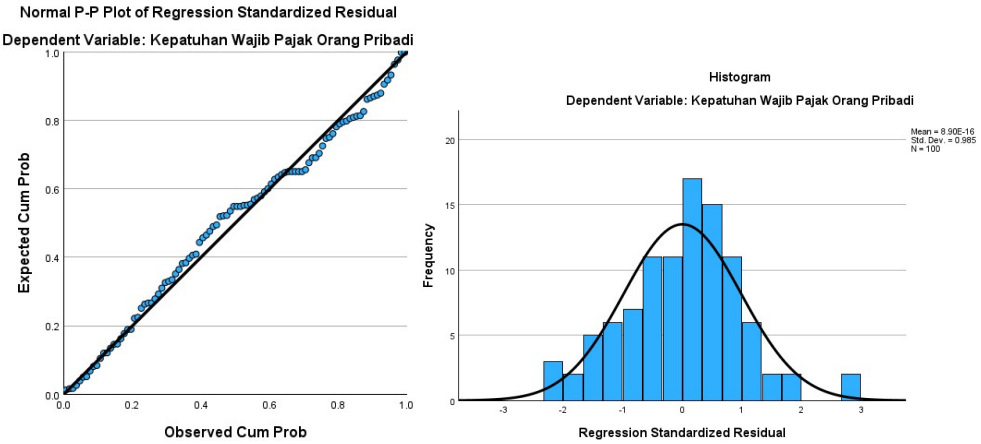

Sumber: Output data SPSS

Gambar 1 & 2
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram

Gambar 1, yang menyajikan hasil uji normalitas, mengilustrasikan bahwa titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal, sesuai dengan arahnya secara keseluruhan. Selain itu, histogram yang digambarkan pada Gambar 2 menunjukkan pola yang sesuai dengan distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1.9
Hasil Uji Multikolinearitas

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	0,458	2,184
Penagihan Pajak	0,312	3,206
Sanksi Pajak	0,300	3,330

Sumber: Output data SPSS

Nilai toleransinya adalah sebagai berikut: variabel kesadaran pajak mempunyai nilai toleransi sebesar 0,458, variabel penagihan pajak bernilai 0,312, dan variabel sanksi perpajakan sebesar 0,300. Khususnya, nilai toleransi kesadaran wajib pajak, penagihan pajak, dan sanksi perpajakan semuanya melebihi 0,1. Selain itu, nilai VIF ketiga variabel tersebut adalah sebesar 2,184, 3,206, dan 3,330, masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak menjadi perhatian karena seluruh nilai VIF masih berada di bawah ambang batas 10,00.

Uji Heteroskedastisitas

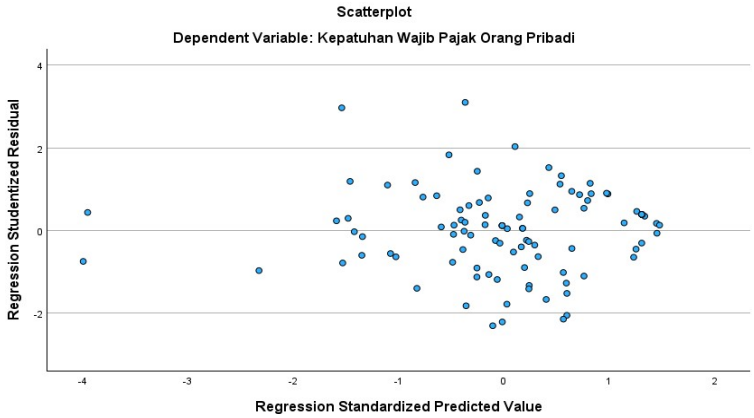

Sumber: Output data SPSS

Gambar 3 Grafik *Scatterplot* Hasil Uji Heteroskedastisitas

Grafik tersebut menunjukkan distribusi titik-titik yang berpusat di sekitar nol, tidak memiliki pola yang jelas. Hasilnya, temuan tersebut tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas, sehingga menunjukkan bahwa model regresi masih sesuai untuk menilai variabel-variabel tersebut.

Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel 1.10
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda (X1, X2, X3 Terhadap Y)

	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	4,121	2,487
Kesadaran Wajib Pajak	0,516	0,083
Penagihan Pajak	-0,188	0,097
Sanksi Pajak	0,556	0,100

Sumber: Output data SPSS

Hasil persamaan regresi linear berganda yang terbentuk dari tabel di atas dengan persamaan regresi $Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$ adalah Y= 4,121 + 0,516 + (-0,188) + 0,556 + e. Artinya:

1. Konstanta (α) bernilai 4.121 yang berarti jika nilai X1, X2, dan X3 semuanya 0 maka keluaran yang dihasilkan adalah 4.121.
2. Koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 0.516. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan satu unit dalam kesadaran wajib pajak diasosiasikan dengan peningkatan yang sesuai dalam kepatuhan wajib pajak perorangan sebesar 0.516. Koefisien yang positif menunjukkan hubungan yang kuat antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan.
3. Sebaliknya koefisien regresi yang terkait dengan variabel penagihan pajak adalah -0. 188. Artinya, peningkatan penagihan pajak sebesar satu satuan menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,188. Di sini, koefisien negatif menunjukkan hubungan buruk antara penagihan pajak dan kepatuhan.
4. Terakhir, koefisien variabel Sanksi Pajak sebesar 0,556. Artinya, Peningkatan satu unit dalam sanksi pajak dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan sebesar 0.556 di antara

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2025

para Wajib Pajak Orang Pribadi. Koefisien positif menunjukkan hubungan yang kuat antara sanksi pajak dan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Uji Koefisien Determinasi R^2

Dalam hasil output SPSS, Koefisiensi Determinasi berada pada tabel *Model Summary* dan tertulis *R Square.*

Tabel 1.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,838	0,703	0,698	4,402	1,969

Sumber: Output data SPSS

Koefisien determinasi sebesar 0,703. Hal ini menunjukkan bahwa 70,3% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Penagihan Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3). Sisanya sebesar 29,7% disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji T (Parsial)

Tabel 1.12
Hasil Uji T (Parsial)

	t	Sig.
Constant	1,657	0,101
Kesadaran Wajib Pajak	6,183	<0,001
Penagihan Pajak	-1,939	0,055
Sanksi Pajak	5,534	<0,001

Sumber: Output data SPSS

Hasil uji-t mengungkapkan statistik mendalam mengenai berbagai variabel. Untuk variabel pertama, nilai signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Nilai t hitung adalah sebesar 6,183, melebihi nilai t tabel sebesar 1,657. Hal ini menunjukkan hasil yang signifikan dan memungkinkan untuk menerima hipotesis. Sebaliknya, hasil uji t variabel Penagihan Pajak relatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan temuan yang berbeda. Dalam hal ini, nilai yang perlu diperhatikan adalah 0,055 melebihi 0,05. Selain itu, nilai t-hitung adalah -1,939, yang lebih rendah dari nilai t-tabel 1,657. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil uji-t variabel ini tidak signifikan dan hipotesis ditolak.Terakhir, untuk variabel ketiga, nilai signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Nilai t hitung sebesar 5,534, kembali melampaui nilai t tabel sebesar 1,657. Hal ini semakin mendukung kesimpulan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel. Sehingga hasilnya signifikan dan hipotesis diterima.

Uji F (Simultan)

Tabel 1.13
Hasil Uji F (Simultan)

	F	Sig.
Regression	75,704	<0,001[b]

Sumber: Output data SPSS

Hasil uji F seperti terlihat pada tabel di atas menunjukkan nilai sebesar 75,704. Nilai tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan pada F tabel pada taraf signifikansi 0,001. Mengingat ketika tingkat signifikansi kurang dari 0.05, menerima hipotesis alternatif (Ha) dan menolak hipotesis nol (Ho).

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren

Pembuktian hipotesis pertama (H1) dapat dilihat melalui uji persial (uji t) dimana kesadaran wajib pajak memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai dengan hasil penelitian oleh Hidayat dan Maulana (2022). Meningkatnya kesadaran wajib pajak kemungkinan besar

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2025

akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kurangnya kesadaran cenderung menurunkan tingkat kepatuhan individu. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa "Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" adalah diterima dan sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren

Pembuktian hipotesis kedua (H2) dapat dilihat melalui uji persial (uji t) dimana penagihan pajak mempunyai dampak negatif dan tidak signifikan atau dapat diabaikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan hasil penelitian Mustika (2021). Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap dkk. (2022), yang mengindikasikan bahwa penagihan pajak berupa surat teguran dan surat perintah melakukan penyitaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menerangkan bahwa ketika tingkat penagihan pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak cenderung menurun. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat penagihan pajak dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan "Penagihan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" tidak dapat diterima dalam penelitian ini, karena bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan tidak adanya pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren

Pembuktian hipotesis ketiga (H3) dapat dilihat melalui uji persial (uji t) dimana sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai dengan temuan penelitian oleh Erica (2021). Semakin tinggi sanksi perpajakan kemungkinan besar akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, ketika sanksi pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperkirakan akan menurun. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan "Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" dapat diterima dan selaras dengan temuan penelitian sebelumnya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pondok Aren

Pembuktian hipotesis keempat (H4) dapat dilihat melalui uji simultan (uji F) dimana Kesadaran Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu Hidayat dan Maulana (2022) bahwa secara simultan variabel X dalam penelitiannya berpengaruh secara simultan terhadap Variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, begitupun dengan hasil penelitian oleh Mustika (2021). Kesadaran yang lebih besar di kalangan wajib pajak cenderung meningkatkan efektivitas penagihan pajak dan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, ketika kesadaran wajib pajak serta upaya penagihan pajak dan sanksinya kurang, maka kepatuhan individu cenderung menurun. Oleh karena itu hipotesis yang menyatakan "Kesadaran Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" tidak hanya dapat diterima namun juga sejalan dengan temuan penelitian terdahulu.

5. Kesimpulan

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Paj**ak** diterima dan konsisten dengan temuan sebelumnya; Pengaruh Penagihan Pajak terhadap kepatuhan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan penelitian terdahulu; Sanksi Pajak yang memengaruhi kepatuhan diterima dan selaras dengan hasil studi sebelumnya; serta bahwa Kesadaran, Penagihan, dan Sanksi Pajak secara simultan memengaruhi kepatuhan dapat diterima dan sejalan dengan temuan penelitian terdahulu.

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2025

Daftar Pustaka

Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 3*(1).

Harahap, F. H., Rais, R. G. P., Razif & Khaddafi, M. (2022). Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAM: Jurnal Akuntansi Malikussaleh, 1*.

Hasanudin, A. I., Ramdhani, D & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping di Jakarta: Urgensi antara E-Commerce dan Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa EKONOMIKA, 15*(1).

Hidayat, I & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang Selatan. *BJRA: Bongaya Journal for Research in Accounting, 5*(1), 11-35.

Mustika, I. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Batam. *JKAA: Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing, 16*(2).

Nugraha, A. (2021). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Utara.* Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.

Samosir, J. P. (2021). Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Terhadap Penyitaan Aset Milik Perusahaan yang Melakukan Penunggakan Pajak. *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1*(2), 805-816.

Setyawan, S. (2022). *PERPAJAKAN (Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah).* Malang: UMM Press.

© Riset Akuntansi dan Manajemen 2025